

Cara Mengajukan Kompensasi Karyawan dalam Kasus Fatal



Departemen Tenaga Kerja

Pendahuluan

Selebaran ini menjelaskan secara ringkas ketentuan utama Undang-undang Kompensasi Karyawan (ECO) tentang kompensasi dalam kasus fatal. Perlu dicatat bahwa ECO itu sendiri tetap satu-satunya yang berwenang atas ketentuan yang dijelaskan.

I. Penerapan ECO dan Jenis Kompensasi

Jika seorang karyawan meninggal dunia akibat kecelakaan (atau penyakit akibat kerja yang telah ditetapkan) yang timbul dari dan selama bekerja, berdasarkan ECO pemberi kerja bertanggung jawab i) untuk membayar kompensasi kematian kepada anggota keluarga yang ditinggalkan; dan ii) untuk mengganti biaya pemakaman dan perawatan medis dari karyawan yang meninggal.

(I) Kompensasi Kematian

Anggota Keluarga yang Berhak

Kompensasi kematian harus dibagi di antara anggota keluarga yang berhak dari karyawan yang meninggal dunia dengan cara yang ditetapkan di ECO (Silakan lihat "Lampiran" untuk rinciannya). Berdasarkan ECO, "anggota keluarga" (baik karena hubungan darah maupun adopsi yang diakui hukum) dari karyawan yang meninggal yaitu:

- pasangan atau pasangan kohabitusi ("pasangan kohabitusi" artinya siapa pun yang pada saat kecelakaan yang dimaksud sedang tinggal bersama karyawan tersebut sebagai istri atau suaminya);
- anak;
- orang tua atau kakek-nenek; atau
- cucu, orang tua tiri, anak tiri, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu mertua, ayah mertua, menantu laki-laki, menantu perempuan, ipar laki-laki, ipar perempuan, anak dari saudara kandung laki-laki atau perempuan, saudara tiri laki-laki dan saudara tiri perempuan, siapapun yang tinggal bersama karyawan tersebut sebagai anggota rumah tangga yang sama untuk jangka waktu 24 bulan segera sebelum kecelakaan terjadi.

Bagaimana Cara Menghitung Kompensasi Kematian?

Usia dari Karyawan yang Meninggal	Jumlah Kompensasi
Kurang dari 40	Penghasilan 84 bulan
40 hingga kurang dari 56	Penghasilan 60 bulan
56 atau lebih	Penghasilan 36 bulan
Untuk kecelakaan yang terjadi pada atau setelah 17 April 2025:	
(a) Penghasilan bulanan yang dikenai penghitungan maksimal untuk tujuan menghitung kompensasi kematian: \$38,670; dan	
(b) Jumlah kompensasi kematian minimal: \$514,510.	

- Untuk kecelakaan yang terjadi pada tanggal antara 13 April 2023 dan 16 April 2025:
 - (a) Penghasilan bulanan yang dikenai penghitungan maksimal untuk tujuan menghitung kompensasi kematian: \$36,550; dan
 - (b) Jumlah kompensasi kematian minimal: \$486,300.

(II) Biaya Pemakaman dan Perawatan Medis

Penggantian biaya pemakaman dan perawatan medis untuk karyawan yang meninggal harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada siapa pun yang telah membayar biaya tersebut. Jumlah maksimal penggantian biaya layanan pemakaman dan perawatan medis adalah:

- Untuk kecelakaan yang terjadi pada atau setelah 17 April 2025: \$98,950.
- Untuk kecelakaan yang terjadi pada tanggal antara 13 April 2023 dan 16 April 2025: \$94,690.

II. Penetapan Klaim Kompensasi Fatal

(i) Penetapan oleh Komisioner Tenaga Kerja

Penerapan

Setelah menerima persetujuan tertulis dari pemberi kerja mengenai kasus fatal dan permohonan pemohon untuk penetapan oleh Komisioner Tenaga Kerja (Komisioner), Komisioner dapat, jika menurut pendapatnya klaim atas kompensasi fatal sesuai dengan penetapannya, menentukan jumlah kompensasi kematian dan/atau biaya pemakaman dan perawatan medis yang harus dibayar, dan orang yang akan menerima pembayaran kompensasi.

Jangka Waktu Pengajuan

Kompensasi kematian	dalam 6 bulan sejak tanggal kematian karyawan.
Penggantian biaya layanan pemakaman dan perawatan medis:	dalam 30 hari sejak hari kremasi / pemakaman karyawan atau pada hari di mana Komisioner menerima persetujuan tertulis dari pemberi kerja terhadap penetapan, mana saja yang belakangan.

Penetapan dan Penerbitan Sertifikat

Setelah melakukan penetapan klaim kompensasi kematian dan / atau biaya pemakaman dan perawatan medis, Komisioner akan menerbitkan sertifikat untuk semua pemohon dan pemberi kerja, yang menyatakan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan dan orang-orang yang berhak menerima pembayaran.

Baik pemberi kerja maupun pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan yang diambil oleh Komisioner. Setelah menerima pemberitahuan keberatan, Komisioner akan meninjau ulang keputusannya dan menerbitkan sertifikat peninjauan ulang. Alternatif lainnya, pihak mana pun yang mengajukan klaim dapat naik banding terhadap keputusan Komisioner ke Pengadilan Distrik.

Pembayaran Sementara

Jika klaim atas kompensasi kematian akan diputuskan oleh Komisioner, pasangan (tidak termasuk pasangan kohabitasi) dari karyawan yang meninggal dapat memohon kepada Komisioner untuk penetapan Pembayaran Sementara sambil menunggu penetapan kompensasi kematian. Setelah menerima permohonan tersebut, Komisioner akan menerbitkan sertifikat yang berisi rincian tentang keputusannya.

Pembayaran Sementara harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pasangan dari karyawan yang meninggal. Pembayaran terdiri atas pembayaran awal dan pembayaran bulanan berikutnya dengan tarif 50% dari penghasilan karyawan yang meninggal, Pembayaran Sementara secara keseluruhan tidak melebihi 45% dari total jumlah kompensasi kematian yang harus dibayarkan. Jumlah keseluruhan dari Pembayaran Sementara yang telah dibayarkan harus dikurangkan dari kompensasi kematian yang harus dibayarkan kepada pasangan.

(ii) Penetapan oleh Pengadilan

Komisioner tidak berwenang mengadili sengketa atas poin-poin hukum atau fakta antara pemberi kerja dan pemohon dalam kasus fatal. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan, atau pemberi kerja tidak memberikan persetujuan kepada Komisioner yang menetapkan klaim atas kompensasi fatal, atau Komisioner berpendapat bahwa klaim tidak sesuai dengan penetapannya, jika pemohon masih ingin melanjutkan klaim mereka berdasarkan ECO, mereka harus mengajukan klaim mereka ke Pengadilan Distrik dalam 24 bulan sejak tanggal kematian karyawan. Untuk tujuan mengajukan klaim mereka ke Pengadilan Distrik, Pemohon dapat:

- (a) mengajukan bantuan hukum kepada Departemen Bantuan Hukum;
- (b) menyerahkan klaim mereka langsung ke Pengadilan Distrik; atau
- (c) menunjuk pengacara yang mewakili mereka.

Kantor Kasus Fatal di Departemen Tenaga Kerja (FCO), atas permintaan, akan membantu pemohon dengan merujuk mereka masing-masing ke Departemen Bantuan Hukum atau Pengadilan Distrik untuk mengajukan bantuan hukum atau menyerahkan langsung klaim mereka.

III. Bagaimana Cara Mengajukan Permohonan Penetapan oleh Komisioner?

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan penetapan kompensasi fatal oleh Komisioner harus membuat janji temu untuk wawancara dengan FCO dan membawa dokumen berikut pada saat wawancara yang telah dijadwalkan.

- (a) kartu identitas miliknya sendiri;
- (b) kartu identitas dari karyawan yang meninggal;
- (c) akta kematian atau surat perintah penguburan / kremasi jenazah; dan
- (d) dokumen yang relevan yang menyatakan hubungan antara almarhum dan pemohon, misalnya akta nikah, akta kelahiran, atau bukti alamat tinggal.

Pemohon yang tinggal di luar Hong Kong yang tidak dapat menghubungi

FCO langsung untuk mengajukan permohonan penetapan dapat mempertimbangkan untuk memberi kuasa pada perwakilan untuk mengajukan permohonan atas nama mereka dan diwajibkan untuk menyediakan dokumen berikut:

- (a) Salinan dokumen identitas pemohon, misalnya kartu identitas, paspor;
- (b) Sertifikat/dokumen yang menyatakan hubungan antara karyawan yang meninggal dan pemohon; dan
- (c) Surat Kuasa yang menetapkan identitas orang yang diberi kuasa untuk mengajukan kompensasi fatal berdasarkan ECO atas nama pemohon.

Jika dokumen tidak diterbitkan oleh pemerintah HKSAR / lembaga umum, dokumen (dan terjemahan Bahasa Inggris jika dokumen tidak dalam bahasa Tionghoa atau Inggris), harus dibuktikan keabsahannya oleh otoritas lokal yang menerbitkan atau Notaris Umum dan disahkan oleh pejabat dari Departemen Konsulat Kementerian Luar Negeri Tiongkok (untuk dokumen yang diterbitkan oleh otoritas di daratan Tiongkok) atau oleh Pejabat Konsulat Tiongkok di luar negeri (untuk dokumen yang diterbitkan oleh negara lain).

IV. Apa yang harus dilakukan oleh Pemberi Kerja?

ECO menetapkan bahwa pemberitahuan kecelakaan yang menyebabkan kematian karyawan karena kasus fatal harus diberikan dengan formulir yang ditentukan (misalnya, Formulir 2 / 2A) kepada Komisioner selambat-lambatnya 7 hari setelah kecelakaan terlepas dari apakah kecelakaan tersebut menimbulkan kewajiban apa pun untuk membayar kompensasi. Pemberi kerja, yang tanpa alasan yang masuk akal, gagal memberitahukan suatu kecelakaan atau memberikan informasi tidak benar kepada Komisioner melakukan pelanggaran dan dikenakan denda maksimum \$50.000 setelah divonis bersalah.

Jika pemberi kerja tidak mempersoalkan kewajiban membayar kompensasi fatal berdasarkan ECO, ia dapat memberikan persetujuan tertulis kepada Komisioner yang menetapkan klaim. Setelah diterbitkan sertifikat yang relevan oleh Komisioner, pemberi kerja harus melakukan pembayaran kompensasi kematian dan / atau penggantian biaya pemakaman dan perawatan medis sesuai dengan Sertifikat jika tidak ada keberatan atau naik banding dari pihak mana pun.

Pemberi kerja, yang tanpa alasan yang masuk akal, gagal melakukan pembayaran sesuai dengan sertifikat/sertifikat peninjauan ulang harus membayar biaya tambahan selain jumlah kompensasi / pembayaran yang dinyatakan dalam sertifikat / sertifikat peninjauan ulang. Pemberi kerja juga melakukan pelanggaran dan dikenakan denda maksimum \$100.000 setelah divonis bersalah.

V. Di mana Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut?

Kantor Kasus Fatal
Divisi Kompensasi Karyawan
Departemen Tenaga Kerja
6/F., Harbour Building
38 Pier Road, Central,
Hong Kong
Telp: 2852 3994

Faks: 2854 4166

(Isi dari selebaran ini juga tersedia di Laman Departemen Tenaga Kerja
<http://www.labour.gov.hk>)

Departemen Tenaga Kerja
04/25

Lampiran: Pembagian Kompensasi Kematian

Anggota Keluarga yang Berhak atas Kompensasi	Pembagian Kompensasi
1. Hanya pasangan / pasangan kohabitasi	100% untuk pasangan / pasangan kohabitasi
2. Hanya anak	100% untuk anak
3. Hanya orang tua / kakek-nenek	100% untuk orang tua / kakek-nenek
4. Hanya pasangan / pasangan kohabitasi dan anak	50% untuk pasangan / pasangan kohabitasi 50% untuk anak
5. Hanya pasangan / pasangan kohabitasi dan orang tua / kakek-nenek	80% untuk pasangan / pasangan kohabitasi 20% untuk orang tua / kakek-nenek
6. Hanya pasangan / pasangan kohabitasi, anak, dan orang tua / kakek-nenek (terlepas apakah ada anggota keluarga lainnya yang berhak atau tidak)	45% untuk pasangan / pasangan kohabitasi 45% untuk anak 10% untuk orang tua / kakek-nenek Anggota keluarga lainnya tidak berhak atas kompensasi
7. Hanya ada anak dan orang tua / kakek-nenek	80% untuk anak 20% untuk orang tua / kakek-nenek
8. Hanya ada anggota keluarga lainnya tanpa ada pasangan / pasangan kohabitasi, anak, atau orang tua / kakek-nenek	100% untuk anggota keluarga lainnya
9. Hanya pasangan / pasangan kohabitasi dan anggota keluarga lainnya	95% untuk pasangan / pasangan kohabitasi 5% untuk anggota keluarga lainnya
10. Hanya anak dan anggota keluarga lainnya	95% untuk anak 5% untuk anggota keluarga lainnya
11. Hanya orang tua / kakek-nenek dan anggota keluarga lainnya	95% untuk orang tua / kakek-nenek 5% untuk anggota keluarga lainnya
12. Hanya pasangan / pasangan kohabitasi, anak, dan anggota keluarga lainnya	50% untuk pasangan / pasangan kohabitasi 45% untuk anak 5% untuk anggota keluarga lainnya
13. Hanya pasangan / pasangan kohabitasi, orang tua / kakek-nenek, dan anggota keluarga lainnya	75% untuk pasangan / pasangan kohabitasi 20% untuk orang tua / kakek-nenek 5% untuk anggota keluarga lainnya
14. Hanya anak, orang tua / kakek-nenek, dan anggota keluarga lainnya	75% untuk anak 20% untuk orang tua / kakek-nenek 5% untuk anggota keluarga lainnya

Catatan 1: Jika ada lebih dari satu orang yang berhak berada dalam kategori yang sama, jumlah kompensasi harus dibagi rata di antara mereka. Namun, jika karyawan yang meninggal mempunyai orang tua dan kakek-nenek yang keduanya masih hidup, jumlah kompensasi yang harus dibayarkan ke kategori anggota keluarga ini harus dibagi sebagai berikut: 70% untuk orang tua
30% untuk kakek-nenek

Catatan 2: Anggota keluarga lainnya termasuk cucu, orang tua tiri, anak tiri, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu mertua, ayah mertua, menantu laki-laki, menantu perempuan, ipar laki-laki, ipar perempuan, anak dari saudara kandung laki-laki atau perempuan, saudara tiri laki-laki dan saudara tiri perempuan, siapa pun yang tinggal bersama karyawan tersebut sebagai anggota rumah tangga yang sama untuk jangka waktu 24 bulan segera sebelum kecelakaan terjadi.